

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

SYARAT DAN SAHNYA PERKAWINAN SELARIAN DI MASYARAKAT ADAT SERawai MANNA BENGKULU SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Disusun oleh :

RACHMAT

NPM : 03 05 08546
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

SYARAT DAN SAHNYA PERKAWINAN SELARIAN DI MASYARAKAT ADAT SERawai MANNA BENGKULU SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Disusun oleh :

RACHMAT

NPM : 03 05 08546
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**SYARAT DAN SAHNYA PERKAWINAN SELARIAN
DI MASYARAKAT ADAT SERAWAI MANNA BENGKULU
SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 25 November 2009

Dosen Pembimbing

Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2009

Tempat : Ruang Dekanat Lantai I

(Ruang Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH.M.Hum)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH.M.Hum

Tanda Tangan



Sekretaris : Aany Retnowati, SH. M.Hum


Anggota : G. Widiartana, SH.M.Hum



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(DR. J. Gunarto Suhardi, SH)

HALAMAN MOTTO

*Perbuatan yang sangat kecil pun masih lebih baik daripada
keinginan yang paling besar (Larry Eisberg)*

*Segala sesuatu dapat terwujud jika lalu kita mau untuk berusaha
dan bertekun didalam do'a*



HALAMAN PERSEMPAHAN

“ Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Allah S.W.T*

- *Ayahanda (Bakaruddin) dan Ibunda*

*(Nurhaina) tercinta yang telah mencurahkan
kasih sayang dalam membesarkan dan
membimbingku selama ini, sehingga aku
mencapai keberhasilan ini dan semoga
keberhasilanku ini dapat menghadirkan
kebahagian dan kebanggaan di hati kalian.*

- *Kakak-kakakku (Wah Gadis, Inga Tin, Dodo*

*Ebtì, Cek Rahma) serta ponakan-ponakanku
(Eza, Radho, Shiela) tersayang. Kehormatan
keluarga adalah milik kita maka jaga dan
peliharalah dengan baik.*

- *Sahabat-sahabat sejatiku.*

- *Serta buat ‘bintang-bintangku*

Kalian adalah motivasi dan inspirasiku.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan judul **SYARAT DAN SAHNYA PERKAWINAN SELARIAN DI MASYARAKAT ADAT SERAWAI MANNA BENGKULU SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu hukum dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan Moril, Immaterial, serta Ilmu Pengetahuan yang tidak sedikit nilainya dalam Penulisan Skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. J. Gunarto Suhardi, SH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas segala petunjuk dan Bimbingannya, serta yang selalu sabar dalam membimbing Penulis sampai akhir Penulisan Skripsi ini.
3. Dosen Penguji Pendadaran, Prof. DR. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum., Anny Retnowati, SH.,M.Hum., dan G. Widiartana, SH.,M.Hum.
4. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagi Ilmu Pengetahuan kepada Penulis.
5. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanan selama ini.
6. Kedua Orang tua ku, Drs. Bakaruddin dan Nurhaina yang selalu sangat mendukung penulis. Doa dan Nasehat dari Orangtua akan selalu Penulis ingat dan jadikan teladan dalam perjalanan hidup Penulis.
7. Saudara-saudara Penulis : Wah Gadis, Inga Tin, Dodo Ebt, Cek Rahma Sungguh indah...
8. Sahabat-sahabat Penulis semua yang pada kesempatan ini, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini.

Demikianlah sepatah kata sebagai pengantar yang dapat Penulis sampaikan. Penulis sadar bahwa Penulisan hukum ini jauh dari sempurna, untuk itu segala masukan dan saran dari semua pihak, Penulis mengucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
Pernyataan Keaslian	x
Abstract	xi
 BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	18
 BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	20
1. Syarat-syarat Perkawinan	20
2. Sahya perkawinan.....	23
3. Asas-asas perkawinan.....	25

B.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
1.	Pengertian Hukum Adat	28
2.	Syarat-syarat Perkawinan	29
3.	Sahnya Perkawinan	29
4.	Asas-asas Perkawinan	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam	37
1.	Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Islam	37
2.	Syarat-syarat Perkawinan	38
3.	Sahnya Perkawinan	43
4.	Asas-asas Perkawinan	45
D.	Hasil Penelitian.....	46
1.	Bagaimana Sahnya Status Selarian Menurut Hukum Adat Serawai Manna Bengkulu Selatan	47
2.	Apakah Sahnya Selarian Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan	62
BAB III. PENUTUP		
1.	Kesimpulan	70
2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		74

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2009

Yang Menyatakan,

Rachmat

ABSTRACT

This legal writing entitled The Conditions and Validity of Marriage of *Selarian* in Custom Society Serawai Manna South Bengkulu after the establishment of the Laws Number 1 of 1974 on Marriage. By background of problem that generally in society of custom ethnic of Serawai in Manna subdistrict South Bengkulu pre the existence of marriage, it is initiated by proposing of marriage. However there is still much marriage without proposing initially, this happening is famous by terms *selarian* (runaway marriage). By aforementioned background of problem thus the author can formulate the case, i.e. how is the validity of *selarian* status according to the custom law of Serawai Manna South Bengkulu and whether the validity of *selarian* status is appropriate to the Laws Number 1 of 1974 on Marriage. The type of this legal research was empirical legal research. The data source used was primary data as main data despite of secondary data used as supporting data. The method of data collection used was interview to the respondent and source persons who have relationship to the material of this legal writing in order to gain primary data and literary study conducted by translating, citing, or adapting the essay of author, either in the shape of literature, scientific report or relating regulation in order to gain secondary data. Based on the result of this research and analysis conducted by the author concerning on *selarian* marriage in custom society of Serawai Manna South Bengkulu, thus the author can conclude that a marriage of which is initiated by process of *selarian* its status is valid on the ground of a marriage of which is initiated by a process of *selarian* is still referring to the determination of Islamic law and recorded, the validity of marriage initiated by *selarian* has been appropriate to the Article 2 of the Laws Number 1 of 1974 on Marriage.

Keyword: proposing, runaway marriage (*selarian*).